



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RENI LESTRIANI ALIAS RENI BINTI (Alm) ABDUL MUIN;
2. Tempat Lahir
3. Umur/Tanggal Lahir : Lahat;
4. Jenis Kelamin : 39 Tahun/8 Agustus 1979;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Laki-laki.;
: Indonesia.;
6. Tempat Tinggal : Jalan Budi Utomo Kandang Mas Kecamatan
Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun Majelis Hakim yang telah mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini namun Terdakwa menyatakan dengan

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 1 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas bahwa Ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa RENI LESTRIANI Alias RENI Binti ABDUL MU'IN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
Pidana penjara terhadap Terdakwa RENI LESTRIANI Alias RENI Binti ABDUL MU'IN(Alm). selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan. dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dibalut dengan timah Rokok, yang di simpan di dalam Kotak Rokok SURYA 16. Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAHAMA MIO M3, Warna Hitam Lis Merah, Tahun pembuatan 2018, dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJOO9784 dan No Mesin R3R2E-1934013, dengan Nomor Polisi BD-6273-YE Beserta STNK An. JUNIALDO KHATRO dan Kunci Kontaknya. Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. ADPAN, Model : Hammer R3F, Warna Emas (Gold), yang berisikan 2 (dua) Sim Card M3 dengan Nomor : 085768687157 dan Nomor : 085832322950.

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 2 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa RENI LESTRIANI Alias RENI Binti ABDUL MU'IN (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman dalam perkara Narkotika tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RENI LESTRIANI Alias RENI Binti ABDUL MU'IN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya di tahun 2018 bertempat di simpang jalan masuk perumahan Green View Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan Terdakwa yaitu, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO M3, Warna Hitam Lis Merah dengan Nomor Polisi BD - 6273 - YE. dari Rumah Terdakwa menuju kearah Desa Babatan Kabupaten Seluma untuk mengambil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu yang telah di PETA kan oleh Saudari OCA (DPO), sesampainya di jalan masuk Perumahan Green View di Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa berhenti dan memarkirkan Sepeda Motor Terdakwa dipinggir jalan, kemudian Terdakwa berjalan sekitar 2 Meter dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu tersebut di bawah tiang baliho sesuai Peta (pentunjuk arah penyimpanan Narkotika Jenis Sabu) yang di beri tahu oleh Saudari OCA. Lalu setelah Terdakwa berhasil

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 3 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan/memperoleh Narkotika Golongan 1 Jenis SABU tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Arah Sepeda Motor Terdakwa dengan membawa Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Tersebut yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, dan Terdakwa langsung mengendarai Sepeda Motor Terdakwa menuju arah keluar dari Perumnas, lalu setelah berjalan sekitar 20 (dua puluh) Meter Tiba-tiba datang Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan dengan diSaksikan oleh sdr. Yamin selaku tokoh masyarakat, kemudian dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih Lis Merah dan di balut Timah Rokok, yang di simpan di dalam Kotak Rokok Surya 16 dengan berat netto 0,32 gram, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 paket narkotika jenis sabu yang ada ditangannya adalah milik Terdakwa,, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Seluma untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki atau tanpa disertai dengan ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan. Dan bahwa berdasarkan Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.99.10.18.2709 Tanggal 31 Oktober 2018 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt. M.Kes yaitu :

- barang bukti berupa : bentuk : Kristal, warna : putih bening barang bukti dalam plastic atas nama Reni Lestrani alias Reni Binti Abdul Muin (Alm).
- Kesimpulan barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Mentamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DEDI LAZUARDI S.H., BIN (Alm) LASMITIR WIYADI. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 4 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan masuk Perumnas Green View Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dan ciri-ciri dari pelaku yang diduga akan menyalahgunakan (transaksi jual beli) Narkotika Golongan I Jenis SABU di wilayah Babatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA langsung menindak lanjuti atas laporan/ informasi tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat Saksi dan INDRA PAIZAL PUTRA berada di Kelurahan Babatan Rt 04/Rw 02 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, melihat ada seorang Perempuan sesuai dengan ciri-ciri dari pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA MIO M3 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD-6273-YE;
- Bahwa Terdakwa masuk sekira 50 (lima puluh) meter ke dalam gang Prumnas GREEN VIEW Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motornya menuju tiang baleho yang berada di Simpang Jalan Masuk PERUMNAS GREEN VIEW tersebut dan Terdakwa mengambil sesuatu;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari PERUMNAS GREEN tersebut Saksi dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16 yang di pegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 5 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa juga disita 1 (satu) unit hand phone merek ADVAN Model : HAMMER R3F warna emas yang berisikan 2 (dua) Sim Card M3 dengan Nomor : 085768687157 dan Nomor : 085832322950;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. INDRA PAIZAL PUTRA Bin RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan masuk Perumnas Green View Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dan ciri-ciri dari pelaku yang diduga akan menyalahgunakan (transaksi jual beli) Narkotika Golongan I Jenis SABU di wilayah Babatan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI langsung menindak lanjuti atas laporan/ informasi tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat Saksi dan DEDI LAZUARDI berada di Kelurahan Babatan Rt 04/Rw 02 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, melihat ada seorang Perempuan sesuai dengan ciri-ciri dari pelaku yang diinformasikan oleh masyarakat dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA MIO M3 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD-6273-YE;
- Bahwa Terdakwa masuk sekira 50 (lima puluh) meter ke dalam gang Prumnas GREEN VIEW Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motornya menuju tiang baleho yang berada di Simpang Jalan Masuk PERUMNAS GREEN VIEW tersebut dan Terdakwa mengambil sesuatu;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari PERUMNAS GREEN tersebut Saksi dan Saksi DEDI LAZUARDI langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16 yang di pegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kanan;
- Bahwa dari Terdakwa juga disita 1 (satu) unit hand phone merek ADVAN Model : HAMMER R3F warna emas yang berisikan 2 (dua) Sim Card M3 dengan Nomor : 085768687157 dan Nomor : 085832322950;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HENDRI YAMIN Bin YAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jalan masuk Perumnas Green View Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah lalu datang Anggota Polri dari Polres Seluma kerumah Saksi memberitahu Saksi tentang kejadian penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah selaku tokoh masyarakat (Ketua RT 60/ RW 03 Kelurahan Betungan) di Perumahan GREEN VIEW;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polres Seluma langsung mendatangi tempat kejadian yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa pada saat ditempat penangkapan Terdakwa, Saksi melihat dan menyaksikan Terdakwa membawa Narkotika Jenis Sabu.

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 7 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA MIO M3 warna hitam lis merah tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJOO9784 dan Nomor Mesin R3R2E-1934013 dengan Nomor Polisi BD-6273-YE beserta STNK atas nama JUNIALDO KHATRO dan konci kontaknya;
- 1 (satu) unit hand phone merek ADVAN Model : HAMMER R3F warna emas yang berisikan 2 (dua) Sim Card M3 dengan Nomor : 085768687157 dan Nomor : 085832322950;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUGIANTO Bin (Alm) MARTO SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di jalan masuk Perumnas Green View Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib (setelah Sholat Magrib) saat Saksi berada di Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Babatan RT 04 datang Anggota Polres Seluma menemui Saksi dan memberitahukan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT 04 RW 02 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa menurut keterangan dari Anggota Polri dari Polres Seluma yang telah melakukan penangkapan Terdakwa dan sudah dibawa ke Kantor Polres Seluma untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan masuk Perumnas Green View Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap oleh Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma;
- Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah menerima telephone dari Saudari OCA dan Terdakwa berbicara kepada Saudari OCA dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone merek ADVAN Model : HAMMER R3F warna emas dengan berkata "sehat nian suaro tu Ca" dan Saudari OCA menjawab "iyalah";
- Bahwa Terdakwa berkata "kalau banyak bagi-bagi Ca", Saudari Oca menjawab "mau Mbak", dijawab Terdakwa "maulah kalau gratis" dan Saudari OCA menjawab "kalau mau besok mbak";
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menerima telpon dari Saudari OCA dan Saudari OCA memberi tahu kepada Terdakwa kalau sebentar lagi PETANYA (tempat disimpan/diletakkannya yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu) di jatuhkan dan Terdakwapun mengiyakan informasi dari Saudari OCA;
- Bahwa sekira pukul 16.25 Wib, Saudari OCA menelpon Terdakwa kembali dan memberi tahu tempat di letakkannya PETA (tempat disimpan/diletakkannya yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu) dengan berkata "mbak ambilah Peta itu di Babatan, Mbak pergi kebabatan nanti ketemu rumah makan padang idak jauh dari rumah makan ada perumahan, masuk aja ke dalam perumahan di bawah tiang Baleho di Kotak Rokok SURYA 16 yang tidak ada benderanya";
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA MIO M3 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD-6273-YE menuju kearah Babatan untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah di PETAKAN oleh Saudari OCA;
- Bahwa saat di Jalan masuk Perumnas Babatan, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 9 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16 di bawah tiang baleho;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu Tersebut dengan cara dipegang di tangan sebelah kanan;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju arah keluar dari Perumnas tersebut tiba-tiba datang Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma sebanyak 4 (empat) orang diantaranya Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA dengan disaksikan oleh Saksi Hendri Yamin dan Saksi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut pertama kalinya yaitu pada sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kepemilikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum ditangkap Terdakwa bersama Saudari OCA mengkonsumsi Sabu di rumah Saudari OCA dengan cara memasang/memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan AQUA yang sudah dimodifikasi di botol AQUA ukuran sedang lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi dimana salah satu pipet/sedotan AQUAnya dirangkai/dirakit dengan kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut di isi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan pipet/ sedotan lain yang ujungnya runcing (sekop buatan), kemudian kaca pirek yang sudah diisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya di beri jarum dan setelah membeku Narkotika Jenis Sabu tersebut langsung dihisap asapnya dari pipet yang satunya lagi;
- Bahwa dalam hal menghisap Sabu tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan Saudari OCA, masing-masing menghisap sebanyak 25 (dua puluh lima) kali hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 10 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, Kode/No.Adm.BPOM: 18.089.99.20.05.0299.K tanggal 31 Oktober 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/1368/XII/2018/Rumkit oleh dr. Debby dokter pada RumahSakit Bhayangkara TK.II Bengkulu dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan tidak ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, MORPHIN, COCAIN, METHAMPETAMIN, MARIJUANA, BZO (NARKOTIKA);
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 816/10687.00/2018 yang bertanda tangan di bawah nama YAN IRAWAN NIK: P.79043667 Jabatan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tanggal 29 Oktober 2018 dengan Berat Bersih 0,32 gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA MIO M3 warna hitam lis merah tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJOO9784 dan Nomor Mesin R3R2E-1934013 dengan Nomor Polisi BD-6273-YE beserta STNK atas nama JUNIALDO KHATRO dan konci kontaknya;
- 1 (satu) unit hand phone merek ADVAN Model : HAMMER R3F warna emas yang berisikan 2 (dua) Sim Card M3 dengan Nomor : 085768687157 dan Nomor : 085832322950;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan masuk Perumnas Green View Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa ditangkap oleh Saksi
Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 11 dari 24



DEDI LAZUARDI dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Seluma;

- Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah menerima telephone dari Saudari OCA dan Terdakwa berbicara kepada Saudari OCA dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone merek ADVAN Model : HAMMER R3F warna emas dengan berkata "sehat nian suaro tu Ca" dan Saudari OCA menjawab "iyalah";
- Bahwa Terdakwa berkata "kalau banyak bagi-bagi Ca", Saudari Oca menjawab "mau Mbak", dijawab Terdakwa "maulah kalau gratis" dan Saudari OCA menjawab "kalau mau besok mbak";
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menerima telpon dari Saudari OCA dan Saudari OCA memberi tahu kepada Terdakwa kalau sebentar lagi PETANYA (tempat disimpan/diletakkannya yang diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu) di jatuhkan dan Terdakwapun mengiyakan informasi dari Saudari OCA;
- Bahwa sekira pukul 16.25 Wib, Saudari OCA menelpon Terdakwa kembali dan memberi tahu tempat di letakkannya PETA (tempat disimpan/diletakkannya yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu) dengan berkata "mbak ambilah Peta itu di Babatan, Mbak pergi kebabatan nanti ketemu rumah makan padang idak jauh dari rumah makan ada perumahan, masuk aja ke dalam perumahan di bawah tiang Baleho di Kotak Rokok SURYA 16 yang tidak ada benderanya";
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA MIO M3 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD-6273-YE menuju kearah Babatan untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah di PETAKAN oleh Saudari OCA;
- Bahwa saat di Jalan masuk Perumnas Babatan, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16 di bawah tiang baleho;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika Golongan I Jenis Sabu Tersebut dengan cara dipegang di tangan sebelah kanan;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju arah keluar dari Perumnas tersebut tiba-tiba datang Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Anggota Polri dari Sat. Res. Narkoba Polres Seluma sebanyak 4 (empat) orang diantaranya Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA dengan disaksikan oleh Saksi HENDRI YAMIN dan Saksi SUGIANTO;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut pertama kalinya yaitu pada sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara kepemilikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa 4 (empat) hari sebelum ditangkap Terdakwa bersama Saudari OCA mengkonsumsi Sabu di rumah Saudari OCA dengan cara memasang/memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan AQUA yang sudah dimodifikasi di botol AQUA ukuran sedang lalu tutup botolnya Terdakwa lubangi dimana salah satu pipet/sedotan AQUAnya dirangkai/dirakit dengan kaca pirek, lalu kaca pirek tersebut di isi Narkotika Jenis Sabu dengan menggunakan pipet/ sedotan lain yang ujungnya runcing (sekop buatan), kemudian kaca pirek yang sudah diisi Narkotika Jenis Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang ujungnya di beri jarum dan setelah membeku Narkotika Jenis Sabu tersebut langsung dihisap asapnya dari pipet yang satunya lagi;
- Bahwa dalam hal menghisap Sabu tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan Saudari OCA, masing-masing menghisap sebanyak 25 (dua puluh lima) kali hisapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechtshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa RENI LESTRIANI ALIAS RENI BINTI (Alm) ABDUL MUIN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara RENI LESTRIANI ALIAS RENI BINTI (Alm) ABDUL MUIN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 14 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan, tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan Hak Subjektif dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 15 dari 24



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di jalan masuk Perumnas Green View Kelurahan Babatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Dedi Lazuardi dan Saksi Indra Paizal Putra bersama Tim Satres. Narkoba Polres Seluma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah menerima telephone dari Saudari OCA dan Terdakwa berbicara kepada Saudari OCA dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone merek ADVAN Model : HAMMER R3F warna emas dengan berkata "sehat nian suaro tu Ca" dan Saudari OCA menjawab "iyalah" lalu Terdakwa berkata "kalau banyak bagi-bagi Ca" kemudian Saudari Oca menjawab "mau Mbak" lalu dijawab Terdakwa "maulah kalau gratis" dan Saudari OCA menjawab "kalau mau besok mbak". Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa menerima telpon dari Saudari OCA dan Saudari OCA memberi tahu kepada Terdakwa kalau sebentar lagi PETANYA (tempat disimpan/ diletakkannya yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu) di jatuhkan dan Terdakwapun mengiyakan informasi dari Saudari OCA selanjutnya sekira pukul 16.25 Wib, Saudari OCA menelpon Terdakwa kembali dan memberi tahu tempat di letakkannya PETA (tempat disimpan/diletakkannya yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu) dengan berkata "mbak ambilah Peta itu di Babatan, Mbak pergi kebabatan nanti ketemu rumah makan padang idak jauh dari rumah makan ada perumahan, masuk aja ke dalam perumahan di bawah tiang Baleho di Kotak Rokok SURYA 16 yang tidak ada benderanya" kemudian sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa berangkat sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA MIO M3 warna hitam lis merah dengan Nomor Polisi BD-6273-YE menuju kearah Babatan untuk mengambil Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang telah di PETAKAN oleh Saudari OCA dan saat di Jalan masuk Perumnas Babatan, Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan lalu Terdakwa berjalan sekitar 2 (dua) meter dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16 di bawah tiang baleho dan Terdakwa membawa Narkotika Golongan I Jenis

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 16 dari 24



Sabu Tersebut dengan cara dipegang di tangan sebelah kanan lalu pada saat Terdakwa berjalan sekitar 20 (dua puluh) meter tiba-tiba datang Saksi DEDI LAZUARDI dan Saksi INDRA PAIZAL PUTRA bersama Tim Satres. Narkoba Polres Seluma langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi HENDRI YAMIN dan Saksi SUGIANTO selaku tokoh masyarakat, selanjutnya dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16 dengan berat netto 0,32 gram dan saat ditanyakan oleh Penyidik Terdakwa mengakui bahwa 1 paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Seluma untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sebagai pemilik Sabu tersebut dan dilihat dari cara Terdakwa memiliki Sabu dengan cara diperoleh oleh Terdakwa dari Saudari OCA yang di simpan dalam kotak rokok Surya 16 agar Sabu tersebut tidak terlihat dan tidak diketahui keberadaannya oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa mengetahui jika Sabu tersebut adalah barang jenis Narkotika yang dilarang oleh pemerintah dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika sedangkan Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (resedivis) dalam perkara kepemilikan Narkotika jensi Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Sabu berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu, Kode/No.Adm.BPOM: 18.089.99.20.05.0299.K tanggal 31 Oktober 2018 bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki "hak" atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan hasil Laboratorium yang Positif (+) Mentamfetamin;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 17 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/1368/XII/2018/Rumkit oleh dr. Debby dokter pada RumahSakit Bhayangkara TK.II Bengkulu dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine, yang bersangkutan AMPHETAMIN (-) Negatif, MORPHIN (-) Negatif, COCAIN (-) Negatif, METHAMPETAMIN (-) Negatif, MARIJUANA (-) Negatif, BZO (-) Negatif dengan hasil kesimpulan bahwa tidak ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN (-) Negatif, MORPHIN, COCAIN, METHAMPETAMIN, MARIJUANA, BZO (NARKOTIKA), meskipun barang bukti Sabu yang ditemukan dalam jumlah paket kecil dengan berat 0,32 gram. Bahwa dari hasil test urine Terdakwa tidak ditemukan jenis Narkotika apapun maka dapat diduga apakah Terdakwa memang benar-benar akan menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut untuk diri sendiri atau akan Terdakwa jual belikan dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa sudah lama dan biasa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut namun Terdakwa tidak ada keinginan untuk melakukan Rehabilitasi/penyembuhan dari ketergantungan Narkotika juga tidak ada hasil Assesment terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan beserta berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pejabat negara, pejabat pemerintahan, dokter dan petugas paramedis lainnya, petugas laboratorium, peneliti, aparat penegak hukum atau orang yang karena jabatannya atau karena profesi lainnya serta karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang adalah merupakan orang yang diizinkan dan memiliki "hak" atau "kekuasaan" yang sah menurut hukum yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan hasil Laboratorium yang Positif (+) Mentamfentamin atau Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 18 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah terjadi perbedaan pendapat atau Dissenting Opinion, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkembang suatu pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota I dengan dasar-dasar dan alasan yang akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim Anggota II. SIGIT SUBAGIYO,SH., M.H., memiliki pendapat berbeda tentang pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dakwaan, Terdakwa Reni Lestiani pada pokoknya didakwa melakukan tindak pidana berupa mengambil dan membawa Narkotika Jenis shabu seberat 0,32 gram.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 26 Oktober 2018, kemudian atas diri Terdakwa dilakukan tes urine pada 11 Desember 2018 dengan hasil (-) negatif Amphetamin, (-) negatif Morphin, (-) negatif Cocain, (-) negatif Methampetamin, (-) negatif THC Marijuana, BZO.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 0,39 gram berdasarkan Kutipan Putusan Pidana Nomor 393/Pid. Sus/2015/PN Bgl (Narkotika) tertanggal 15 Desember 2014 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 19 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berat shabu yang ada pada terdakwa pada perkara aquo yaitu seberat 0,32 gram dan berat shabu yang ditemukan pada terdakwa dalam perkara sebelumnya (yang telah diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap) seberat 0,39 gram, dihubungkan dengan fakta hukum bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu tersebut, yaitu dengan membeli dari orang lain dan selanjutnya mengambil shabu tersebut pada tempat tertentu yang sebelumnya tempat tersebut diberitahukan oleh penjual, dapat disimpulkan bahwa tujuan terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa jangka waktu terdakwa ditangkap (26 November 2018) dan terdakwa di test urinenya (11 Desember 2018) yaitu selama 15 (lima belas hari), maka hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa dengan hasil (-) negatif Amphetamin, (-) negatif Morphin, (-) negatif Cocain, (-) negatif Methampetamin, (-) negatif THC Marijuana, BZO. tidak dapat dijadikan dasar bahwa terdakwa menguasai shabu tersebut bukan untuk digunakan sendiri atau menjadi dasar bahwa Terdakwa bukan pengguna narkotika (shabu), hal itu karena secara umum bahwa kandungan narkotika pada urine pengguna narkotika tidak bertahan lama lebih dari 1 (satu) minggu, dan untuk melihat kandungan narkotika pada tubuh seseorang dalam masa pemakaian sudah lama dapat dilakukan melalui uji laboratorium terhadap rambut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bagaimana cara terdakwa memperoleh shabu (Narkotika) tersebut, dihubungkan dengan berat shabu yang ada pada terdakwa (0,35 gram dsan sebelumnya 0,32 gram) serta bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa mendapatkan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk tujuan lain selain untuk digunakan sendiri, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut untuk tujuan digunakan sendiri, bukan untuk tujuan lain (dijual atau diedarkan, mengingot);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, atas perbuatannya terdakwa terbukti memiliki narkotika golongan narkotika 1 jenis sabhu untuk digunakan sendiri, sehingga terhadap terdakwa seharusnya dikenakan/diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memperhatikan, bahwa hakekat tujuan negara yang ingin dicapai melalui hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika) yaitu untuk menjaga ketahanan negara karena peredaran gelap dan

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 20 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika telah mengancam ketahanan negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa.

Bahwa pencapaian tujuan negara melalui ketahanan sumber daya manusia tersebut dilakukan dengan mencegah masyarakat dari korban penyalahgunaan narkotika dan mengobati untuk memulihkan fisik dan psikologis penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah penyalahguna narkotika (shabu) maka pidana yang tepat dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pemulihan fisik dan psikologis terdakwa, terutama melalui rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, bahwa pengenaan dakwaan dan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan menurut Tuntutan Penuntut Umum atau pidana penjara selama 4 (empat) tahun menurut Hakim Majelis tidak tepat (tidak sesuai dengan pencapaian tujuan hukum) dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman berupa penjara pengganti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 21 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merek ADVAN Model : HAMMER R3F warna emas yang berisikan 2 (dua) Sim Card M3 dengan Nomor : 085768687157 dan Nomor : 085832322950;

Bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA MIO M3 warna hitam lis merah tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJOO9784 dan Nomor Mesin R3R2E-1934013 dengan Nomor Polisi BD-6273-YE beserta STNK atas nama JUNIALDO KHATRO dan konci kontaknya;

Bahwa barang bukti tersebut sebagai alat transportasi untuk Terdakwa yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merupakan resedivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENI LESTRIANI ALIAS RENI BINTI (Alm) ABDUL MUIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 22 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dan dibalut timah rokok yang di simpan di dalam kotak rokok SURYA 16;
 - 1 (satu) unit hand phone merek ADVAN Model : HAMMER R3F warna emas yang berisikan 2 (dua) Sim Card M3 dengan Nomor : 085768687157 dan Nomor : 085832322950;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAHAMA MIO M3 warna hitam lis merah tahun pembuatan 2018 dengan Nomor Rangka MH3SE88H0JJOO9784 dan Nomor Mesin R3R2E-1934013 dengan Nomor Polisi BD-6273-YE beserta STNK atas nama JUNIALDO KHATRO dan konci kontaknya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dodi Yansah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumardi Lisman, S.H

Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Tas. Halaman 24 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)